



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
WATANSOPPENG**

Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (1) KUHAP

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Wns

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAKALLO Bin LASUMPUNG**
Tempat lahir : Solie
Umur / tanggal lahir : 67 Tahun / 31 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Solie, Desa Pising Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

.....MOH. KURNIAWAN SIDIQ, S.H.
..... Hakim ;
.....SYARIFUDDIN, S.H.
.....Panitera Pengganti ;

Membaca resume dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Soppeng tanggal 11 Juli 2023 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/11/VI/2023/SPK/POLSEK DONRI-DONRI tanggal 30 Juni 2023 dalam berkas Perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 16, pelaku mengetahui pelaku mengatakan melalui Saksi lelaki Bahtiar bahwa korban yang bernama Modi Bauna ,Spd yang mendengar melalui mic Masjid Al Muhtazam dengan kata-kata “Modi botak kalasi” Anjing Binatang” atas kejadian itu korban merasa keberatan /dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Donri-Donri;

Bahwa atas resume dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, namun tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng memandang perlu mengambil sumpah para saksi berdasarkan Pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini, dan para saksi (saksi Modi Bauna, S.Pd Bin Bauna saksi Bahtiar Bin Kula dan saksi Adnan Bin Penedding) telah membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan ada keterangan yang tidak benar, yaitu Terdakwa menyangkal telah mengatakan ada orang suruhannya modi, namun anggota kepada saksi korban;

Bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan di Penyidik;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa **LAKALLO Bin LASUMPUNG**;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penghinaan Ringan dalam Pasal 315 KUHP adalah tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri, dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum. Apabila penghinaan itu

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum, maka: (a) dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri, atau (b) bila dengan surat (tulisan), maka catatan itu harus dialamatkan/disampaikan kepada yang dihina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Modi Bauna, S.Pd Bin Bauna, saksi Bahtiar Bin Kula dan saksi Adnan Bin Penedding, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan ringan terhadap saksi/korban Modi Bauna, S.Pd Bin Bauna bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Solie, Desa Pising Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng, dengan cara mengatakan/mengumumkan di mic Masjid kata-kata "Modi Botak Kalasi..Anjing..Binatang", hal mana kejadian tersebut didengar oleh orang banyak. Akibat perkataan yang dilontarkan Terdakwa tersebut, saksi/korban merasa sangat dirugikan karena merasa malu terhadap orang di sekitar yang mendengar perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan kasar yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saksi/korban Modi Bauna, S.Pd Bin Bauna dilakukan melalui mic masjid, yang merupakan tempat umum, dimana banyak warga sekitar yang mendengar dan mengetahui kejadian tersebut, dan kata-kata kasar yang dilontarkan tersebut membuat saksi/korban merasa tercemar nama baiknya, dengan demikian Terdakwa dipandang telah melakukan penghinaan terhadap saksi/korban Modi Bauna, S.Pd Bin Bauna;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak menyangkal telah mengatakan kata-kata kasar "Modi Botak Kalasi..Anjing..Binatang" dan mengaku khilaf dan salah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan di masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa telah menunjukkan niatnya untuk memohon maaf kepada saksi korban di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **LAKALLO Bin LASUMPUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan Ringan"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (Dua) Bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **11 Juli 2023** oleh **MOH. KURNIAWAN SIDIQ, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **SYARIFUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

SYARIFUDDIN, S.H.

MOH. KURNIAWAN SIDIQ, S.H.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
PANITERA**

**H. SYAHRUDDIN, S.H.,M.H.
NIP. 19730406 199303 1 001**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
PANITERA**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Wns

**H. SYAHRUDDIN, S.H.,M.H.
NIP. 19730406 199303 1 001**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id